

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 337 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat edaran dari Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 37/UN.34/KU/2013 tanggal 03 Februari 2014 tentang Pedpman pelaksanaan anggaran tahun 2014 menggunakan acuan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013
- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim penguji ujian tesis dengan Keputusan Direktur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tesis dan besarnya Honorarium bagi Mahasiswa Program Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalianya sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Jabatan	NIP	Gol.
1	Dr. Muhammad Nur Wangid	Ketua/Penguji	19660115 199303 1 003	IV/a
2	Dr. Ali Mustadi	Sekretaris/Penguji	19780710 200801 1 012	III/c
3	Dr. Suwarjo	Pembimbing/Penguji	19650915 199412 1 001	III/d
4	Dr. Kastam Syamsi	Penguji Utama	19630302 199001 1 001	IV/b

Nama Mahasiswa : Sry Rahmawaty

Nomor Registrasi : 12712259023

Program Studi : Pendidikan Dasar

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 mulai pukul 15.00 - 16.30 WIB di ruang Sidang Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- Ketiga : Honorarium Penguji dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014, dengan rincian honorarium untuk Gol III sebesar Rp400.000,- dan Gol IV Rp450.000,- per penguji, Pembimbing untuk Gol III sebesar Rp800.000; dan Gol IV Rp900.000;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 22 April 2014

Direktur

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor II UNY;
2. Asdir I, II PPs UNY;
3. Kabag Keuangan UNY;
4. BPP PPs UNY;
5. Arsip